



PUTUSAN

Nomor 56 / Pid.B / 2018 / PN.Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IYAM MOHAMAD Alias IYA;**
Tempat lahir : Polohungo;
Umur/Tgl. Lahir : 33 tahun / 20 Juli 1984;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Girian Indah, Link I, Kec.Girian, Kota Bitung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : I R T;
Pendidikan : SMP (Berijazah);

Terdakwa telah berada dalam tahanan berdasarkan penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum **LAODE SUMAILA, SH dan JONNY YUBER LANGI,SH**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor ILHAM CENTER, beralamat di Kompleks Perumnas Blok E/28, Kelurahan Girian Weru Dua, Kecamatan Girian, Kota Bitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/SKK/IC/2018 tanggal 5 Februari 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 dan telah didaftarkan dalam register Nomor 113/SK/2018/PN.Bit;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di depan persidangan;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IYAM MOHAMAD Alias IYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**;
1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
2. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebidang tanah pekarangan berukuran 10x15 m² tanggal 3 November 2016 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebidang tanah pekarangan berukuran 10x15 m² tanggal 1 Desember 2016 sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebidang tanah pekarangan berukuran 10x15 m² tanggal 1 Januari 2017 sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebidang tanah pekarangan berukuran 10x15 m² tanggal 5 Februari 2017 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebidang tanah pekarangan berukuran 10x15 m² tanggal 5 Maret 2017 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebidang tanah pekarangan berukuran 10x15 m² tanggal 5 April 2017 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebidang tanah pekarangan berukuran 10x15 m² tanggal 2 Mei 2017 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebidang tanah pekarangan berukuran 10x15 m² tanggal 12 Juli 2017 sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebidang tanah pekarangan berukuran 10x15 m² tanggal 11 Agustus 2017 sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,-** (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa, mengaku salah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan demikian pula halnya Terdakwa melalui Penasihat hukumnya menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **IYAM MOHAMAD Alias IYA** pada tanggal 3 November 2016 atau setidaknya tidaknya di waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Kelurahan Girian Indah Link.I RT.01 Kecamatan Girian Kota Bitung atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada tanggal 2 November 2016 terdakwa menghubungi saksi korban NURMIN SURURAMA lewat telephone dan menawarkan tanah yang terdakwa tempati yang berada di Kelurahan Girian Indah Link.I RT.01 Kecamatan Girian Kota Bitung. Saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa *"Ini tanah tuan tanah mo jual tapi nda mo kase pa orang luar*



hanya mo kase pa yang ba sewa tanah disitu, kalo torang nda beli ini rumah mo ta gusur" (pemilik tanah yang terdakwa tempati akan menjual tanah tersebut namun hanya kepada penyewa tanah saja salah satunya terdakwa sendiri dan jika tidak ada yang membeli, rumah tersebut akan digusur). Kemudian terdakwa meminta bantuan saksi korban untuk membeli tanah tersebut agar rumah yang terdakwa tempati tidak digusur oleh pemilik tanah. Terdakwa juga mengatakan bahwa tanah dengan ukuran 10 x 15 m² tersebut akan dijual dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa karena saksi korban yang masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa merasa kasihan dengan terdakwa yang akan digusur tempat tinggalnya apabila tidak ada yang membeli tanah tersebut, selanjutnya pada tanggal 3 November 2018 saksi korban dan suami BURHAN MOHAMAD pergi ke rumah terdakwa dan berbicara mengenai jual beli tanah tersebut, saat itu saksi korban mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi korban dan suami belum mempunyai uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah, kemudian terdakwa mengatakan bahwa tanah tersebut dapat dipanjar/dicicil dengan uang muka sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan saat itu terdakwa juga mengatakan bahwa terdakwa mempunyai uang sebesar Rp. 6.000.000,- untuk menambah uang muka tanah tersebut. Oleh karena itu saksi korban pun menggadaikan motor serta emas milik saksi korban dan dari hasil menggadaikan motor dan emas tersebut saksi korban memberikan uang muka tanah sebesar Rp. 9.000.000,- kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa membuatkan kwitansi uang muka pembelian tanah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sisanya nanti akan dibayar secara cicil setiap bulannya oleh saksi korban;

Bahwa kemudian setiap bulannya saksi korban membayar cicilan pembelian tanah kepada terdakwa sejak bulan Desember 2017 s/d bulan Oktober 2017 dengan total yang sudah dibayarkan oleh saksi korban sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) diluar uang milik terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,-. Kemudian pada bulan November 2017 saksi korban menghubungi terdakwa untuk pelunasan tanah tersebut dengan mengatakan kepada terdakwa bahwa "*Yam, kita somo bayar lunas itu tanah dengan syarat itu tanah so musti diukur*" namun terdakwa beralasan bahwa tanah tersebut baru bisa di ukur jika semua orang yang membeli tanah tersebut pembayarannya sudah lunas jika tidak uang-uang yang telah dibayarkan untuk biaya panjar pembelian tanah akan dikembalikan. Setelah itu saksi korban beberapa kali mencoba bertemu dengan terdakwa namun terdakwa selalu menghindar;



Bahwa pada bulan Juli 2017 terdakwa juga meminta saksi korban untuk menggadaikan motor milik saksi korban dengan alasan bahwa terdakwa ingin membeli tanah yang berada disamping tanah yang terdakwa tempati dan saat itu terdakwa berjanji kepada saksi korban bahwa terdakwa yang akan membayar uang setoran motor tersebut. Kemudian pada tanggal 11 Juli 2017 saksi korban menggadaikan motor miliknya seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dimana uang setoran motor tersebut harus dibayarkan kepada pihak leasing setiap bulan sebesar Rp. 789.000,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu) selama 11 (sebelas) bulan. Terdakwa kemudian hanya 4 kali membayar uang setoran motor tersebut namun pada setoran kelima terdakwa tidak lagi membayar sehingga uang setoran motor tersebut dibayarkan oleh saksi korban sendiri;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban NURMIN SURURAMA merasa dirugikan dengan kerugian sebesar Rp. 18.578.000,- (delapan belas juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **IYAM MOHAMAD Alias IYA** pada tanggal 3 November 2016 atau setidaknya tidaknya di waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Kelurahan Girian Indah Link.I RT.01 Kecamatan Girian Kota Bitung atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada tanggal 2 November 2016 terdakwa menghubungi saksi korban NURMIN SURURAMA lewat telephone dan menawarkan tanah yang terdakwa tempati yang berada di Kelurahan Girian Indah Link.I RT.01 Kecamatan Girian Kota Bitung. Saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa *"Ini tanah tuan tanah mo jual tapi nda mo kase pa orang luar hanya mo kase pa yang ba sewa tanah disitu, kalo torang nda beli ini rumah mo ta gusur"* (pemilik tanah yang terdakwa tempati akan menjual tanah tersebut namun hanya kepada penyewa tanah saja salah satunya terdakwa sendiri dan jika tidak ada yang membeli, rumah tersebut akan digusur). Kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta bantuan saksi korban untuk membeli tanah tersebut agar rumah yang terdakwa tempati tidak digusur oleh pemilik tanah. Terdakwa juga mengatakan bahwa tanah dengan ukuran 10 x 15 m² tersebut akan dijual dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa karena saksi korban yang masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa merasa kasihan dengan terdakwa yang akan digusur tempat tinggalnya apabila tidak ada yang membeli tanah tersebut, selanjutnya pada tanggal 3 November 2018 saksi korban dan suami BURHAN MOHAMAD pergi ke rumah terdakwa dan berbicara mengenai jual beli tanah tersebut, saat itu saksi korban mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi korban dan suami belum mempunyai uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah, kemudian terdakwa mengatakan bahwa tanah tersebut dapat dipanjar/dicicil dengan uang muka sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan saat itu terdakwa juga mengatakan bahwa terdakwa mempunyai uang sebesar Rp. 6.000.000,- untuk menambah uang muka tanah tersebut. Oleh karena itu saksi korban pun menggadaikan motor serta emas milik saksi korban dan dari hasil menggadaikan motor dan emas tersebut saksi korban memberikan uang muka tanah sebesar Rp. 9.000.000,- kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa membuat kwitansi uang muka pembelian tanah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sisanya nanti akan dibayar secara cicil setiap bulannya oleh saksi korban;

Bahwa kemudian setiap bulannya saksi korban membayar cicilan pembelian tanah kepada terdakwa sejak bulan Desember 2017 s/d bulan Oktober 2017 dengan total yang sudah dibayarkan oleh saksi korban sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) diluar uang milik terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,-. Kemudian pada bulan November 2017 saksi korban menghubungi terdakwa untuk pelunasan tanah tersebut dengan mengatakan kepada terdakwa bahwa "*Yam, kita somo bayar lunas itu tanah dengan syarat itu tanah so musti diukur*" namun terdakwa beralasan bahwa tanah tersebut baru bisa di ukur jika semua orang yang membeli tanah tersebut pembayarannya sudah lunas jika tidak uang-uang yang telah dibayarkan untuk biaya panjar pembelian tanah akan dikembalikan. Setelah itu saksi korban beberapa kali mencoba bertemu dengan terdakwa namun terdakwa selalu menghindari;

Bahwa pada bulan Juli 2017 terdakwa juga meminta saksi korban untuk menggadaikan motor milik saksi korban dengan alasan bahwa terdakwa ingin membeli tanah yang berada disamping tanah yang terdakwa tempati dan saat itu terdakwa berjanji kepada saksi korban bahwa terdakwa yang akan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar uang setoran motor tersebut. Kemudian pada tanggal 11 Juli 2017 saksi korban menggadaikan motor miliknya seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dimana uang setoran motor tersebut harus dibayarkan kepada pihak leasing setiap bulan sebesar Rp. 789.000,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu) selama 11 (sebelas) bulan. Terdakwa kemudian hanya 4 kali membayar uang setoran motor tersebut namun pada setoran kelima terdakwa tidak lagi membayar sehingga uang setoran motor tersebut dibayarkan oleh saksi korban sendiri;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban NURMIN SURURAMA merasa dirugikan dengan kerugian sebesar Rp. 18.578.000,- (delapan belas juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi - saksi, dimana mereka masing - masing memberikan keterangan dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi NURMIN SURURAMA:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Penipuan;
- Bahwa yang melakukan penipuan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi dan suami saksi yang bernama BURHAN MOHAMAD;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 3 November 2016, bertempat di Kelurahan Girian Indah Lingkungan I RT.01, Kecamatan Girian Kota Bitung.;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelpon saksi dan menawarkan tanah yang berada didekat rumah Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa tuan tanah/pemilik tanah yang bernama NOU SALEH akan menjual tanahnya kepada mereka yang menyewa tanah seharga Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ukuran tanah 10 x 12 meter;



- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta uang panjar kepada saksi sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan saat itu saksi mengatakan bahwa saksi tidak mempunyai uang sebesar itu;
- Bahwa selanjutnya untuk memenuhi permintaan Terdakwa, saksi menggadaikan motor dan emas milik saksi, dimana hasil menggadaikan motor dan emas tersebut sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) saksi berikan kepada Terdakwa sebagai uang panjar pembelian tanah, dan saat itu dibuat kwitansi tanda terima uang oleh Terdakwa;
- Bahwa selain dari uang Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), saksi juga telah memberikan kepada Terdakwa uang yang jumlahnya sekitar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), yang saksi berikan secara cicil;
- Bahwa uang yang saksi berikan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak berikan kepada pemilik tanah dan digunakan sendiri Terdakwa;
- Bahwa total kerugian yang saksi alami, kurang lebih Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa sampai dengan saat ini, Terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi BURHAN MOHAMAD:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Penipuan;
- Bahwa yang melakukan penipuan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi dan istri saksi yang bernama NURMIN SURURAMA;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 3 November 2016, bertempat di Kelurahan Girian Indah Lingkungan I RT.01, Kecamatan Girian Kota Bitung.;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelpon istri saksi dan menawarkan tanah yang berada didekat rumah Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa tuan tanah/pemilik tanah yang bernama NOU SALEH akan menjual tanahnya kepada mereka yang menyewa tanah seharga Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ukuran tanah 10 x 12 meter;



- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta uang panjar kepada istri saksi sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan saat itu istri saksi mengatakan bahwa saksi tidak mempunyai uang sebesar itu;
- Bahwa selanjutnya untuk memenuhi permintaan Terdakwa, saksi dan istri saksi menggadaikan motor dan emas milik saksi dan istri saksi, dimana hasil menggadai motor dan emas tersebut sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) istri saksi berikan kepada Terdakwa sebagai uang panjar pembelian tanah, dan saat itu dibuat kwitansi tanda terima uang oleh Terdakwa;
- Bahwa selain dari uang Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), saksi dan istri saksi juga telah memberikan kepada Terdakwa uang yang jumlahnya sekitar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), yang saksi berikan secara cicil;
- Bahwa uang yang istri saksi berikan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak berikan kepada pemilik tanah dan digunakan sendiri Terdakwa;
- Bahwa total kerugian yang saksi dan istri saksi alami, kurang lebih Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa sampai dengan saat ini, Terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi dan istri saksi;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi MARJONO SURURAMA Alias ONO:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Penipuan penjualan tanah;
- Bahwa yang melakukan penipuan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saudara saksi yang bernama NURMIN SURURAMA;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 3 November 2016, bertempat di Kelurahan Girian Indah Lingkungan I RT.01, Kecamatan Girian Kota Bitung;
- Bahwa Terdakwa pernah mendatangi saksi, dan menawarkan tanah yang akan dijual, namun saat itu saksi menyatakan tidak mau;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;



4. Saksi ABUBAKAR PONENGOH Alias BAKA:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Penipuan penjualan tanah;
- Bahwa yang melakukan penipuan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah NURMIN SURURAMA;
- Bahwa tanah yang akan dijual oleh Terdakwa tersebut bertempat di Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung;
- Bahwa pemilik tanah tersebut adalah saksi dan saksi tidak menjual tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu, jika tanah miliknya tersebut akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa luas tanah milik saksi berdasarkan sertifikat Hak Milik kurang lebih 8.800 M²;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penipuan adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korban adalah NURMIN SURURAMA;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 3 November 2016, bertempat di Kelurahan Girian Indah Lingkungan I RT.01, Kecamatan Girian Kota Bitung.;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelpon NURMIN SURURAMA dan menawarkan tanah yang berada didekat rumah Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa tuan tanah/pemilik tanah yang bernama NOU SALEH akan menjual tanahnya kepada mereka yang menyewa tanah seharga Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ukuran tanah 10 x 12 meter;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta uang panjar kepada NURMIN SURURAMA sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa total uang yang diserahkan NURMIN SURURAMA kepada Terdakwa kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa tanah tersebut milik dari pada PONEGOH dan bukan NUO SALEH;
- Bahwa uang yang Terdakwa peroleh dari NURMIN SURURAMA, Terdakwa gunakan untuk membayar hutang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini, Terdakwa belum mengembalikan uang milik NURMIN SURURAMA;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa mengaku salah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah memperlihatkan barang bukti yang terlampir dalam Berita Acara Penyidik berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebidang tanah pekarangan berukuran 10x15 m² tanggal 3 November 2016 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebidang tanah pekarangan berukuran 10x15 m² tanggal 1 Desember 2016 sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebidang tanah pekarangan berukuran 10x15 m² tanggal 1 Januari 2017 sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebidang tanah pekarangan berukuran 10x15 m² tanggal 5 Februari 2017 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebidang tanah pekarangan berukuran 10x15 m² tanggal 5 Maret 2017 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebidang tanah pekarangan berukuran 10x15 m² tanggal 5 April 2017 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebidang tanah pekarangan berukuran 10x15 m² tanggal 2 Mei 2017 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebidang tanah pekarangan berukuran 10x15 m² tanggal 12 Juli 2017 sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebidang tanah pekarangan berukuran 10x15 m² tanggal 11 Agustus 2017 sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat dalam perkara ini yang saling bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 3 November 2016, bertempat di Kelurahan Girian Indah Lingkungan I RT.01, Kecamatan Girian Kota Bitung, Terdakwa menelpon saksi NURMIN SURURAMA dan menawarkan tanah yang akan dijual yang berada didekat rumah Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa tuan tanah/pemilik tanah yang bernama NOU SALEH akan menjual tanahnya kepada mereka yang menyewa tanah seharga Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ukuran tanah 10 x 12 meter;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta uang panjar kepada saksi NURMIN SURURAMA sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa untuk memenuhi permintaan Terdakwa, saksi NURMIN SURURAMA menggadaikan motor dan emas milik saksi NURMIN SURURAMA, dimana hasil menggadai motor dan emas tersebut sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) saksi NURMIN SURURAMA berikan kepada Terdakwa sebagai uang panjar pembelian tanah, dan saat itu dibuat kwitansi tanda terima uang oleh Terdakwa;
- Bahwa selain dari uang Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), saksi NURMIN SURURAMA juga telah memberikan kepada Terdakwa uang yang jumlahnya sekitar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), yang saksi NURMIN SURURAMA berikan secara cicil;
- Bahwa uang yang saksi NURMIN SURURAMA berikan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak berikan kepada pemilik tanah yang sebenarnya yaitu ABUBAKAR PONENGOH Alias BAKA, tapi digunakan Terdakwa untuk membayar hutang;
- Bahwa tanah milik ABUBAKAR PONENGOH Alias BAKA, yang terletak di Kelurahan Girian Indah, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik dengan Luas 8.800 M², tidak pernah dijual kepada siapapun;_
- Bahwa total kerugian yang saksi NURMIN SURURAMA alami, kurang lebih Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);



- Bahwa sampai dengan saat ini, Terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi NURMIN SURURAMA;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah fakta-fakta dalam persidangan tersebut diatas telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan penuntut umum kepada Terdakwa, sehingga dari padanya dapat diketahui apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan dalam bentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim berwenang untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan, sesuai dengan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini, yang dalam hal ini adalah dakwaan Kesatu yaitu pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur Melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;**

Ad 1. Unsur “barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” disini dimaksudkan adalah siapa saja sebagai sebagai subjek hukum yang merupakan pengemban hak dan kewajiban adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Berdasarkan keterangan para saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan serta pengakuan Terdakwa dalam persidangan diketahui bahwa terhadap **Terdakwa IYAM MOHAMAD Alias IYA** dalam pemeriksaan di persidangan telah membenarkan Identitasnya sebagaimana dimaksud dalam surat Dakwaan penuntut umum, sehingga tidak terjadi *Error in persona*, dan juga Terdakwa berada dalam kondisi yang sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan di depan persidangan sehingga merupakan subjek



hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka terhadap unsur "*barang siapa*" ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NURMIN SURURAMA, saksi BURHAN MOHAMAD dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat, maka diperoleh fakta bahwa pada tanggal 3 November 2016, bertempat di Kelurahan Girian Indah Lingkungan I RT.01, Kecamatan Girian Kota Bitung, Terdakwa telah menelpon saksi NURMIN SURURAMA dan menawarkan tanah yang akan dijual yang berada didekat rumah Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa tuan tanah/pemilik tanah yang bernama NOU SALEH akan menjual tanahnya kepada mereka yang menyewa tanah seharga Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ukuran tanah 10 x 12 meter;

Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta uang panjar kepada saksi NURMIN SURURAMA sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga untuk memenuhi permintaan Terdakwa, saksi NURMIN SURURAMA menggadaikan motor dan emas milik saksi NURMIN SURURAMA, dimana hasil menggadaikan motor dan emas tersebut sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Bahwa uang sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) saksi NURMIN SURURAMA berikan kepada Terdakwa sebagai uang panjar pembelian tanah, dan saat itu dibuat kwitansi tanda terima uang oleh Terdakwa;

Bahwa selain dari uang Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), saksi NURMIN SURURAMA juga telah memberikan kepada Terdakwa uang yang jumlahnya sekitar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), yang saksi NURMIN SURURAMA berikan secara cicil;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan keterangan saksi ABUBAKAR PONENGOH Alias BAKA, yang menerangkan bahwa ia mempunyai sebidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang terletak di Kelurahan Girian Indah, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik dengan Luas 8.800 M², dan tidak dijual kepada siapapun;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa nama NOU SALEH yang tertera di dalam kwitansi penyerahan uang, hanyalah nama yang dibuat sendiri oleh Terdakwa dan uang yang saksi NURMIN SURURAMA berikan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak berikan kepada pemilik tanah yang sebenarnya yaitu ABUBAKAR PONENGOH Alias BAKA, tapi digunakan Terdakwa untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa yang telah menerima sejumlah uang yang diberikan oleh saksi NURMIN SURURAMA secara bertahap untuk keperluan pembayaran cicilan tanah, dimana setiap kali Terdakwa menerima uang dari saksi NURMIN SURURAMA, Terdakwa selalu membuat kwitansi penerimaan uang yang dibuatnya sendiri dengan menggunakan nama pemilik tanah yang palsu yaitu NOU SALEH, sedangkan pemilik tanah yang sebenarnya adalah ABUBAKAR PONENGOH Alias BAKA, dan adapun tujuan Terdakwa membuat kwitansi penerimaan uang tersebut agar saksi NURMIN SURURAMA percaya bahwa uang yang disetorkan kepada Terdakwa, telah Terdakwa serahkan kepada pemilik tanah, tapi ternyata uang tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk membayar hutang pribadinya tanpa sepengetahuan saksi NURMIN SURURAMA. Sehingga akibat dari pada perbuatan dari Terdakwa, saksi NURMIN SURURAMA mengalami kerugian berjumlah kurang lebih Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), sehingga menurut pendapat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terpenuhi menurut hukum sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, menurut Majelis Hakim hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu dan oleh karena itu, Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **PENIPUAN**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan - alasan Pemaaf maupun Pembena dalam diri Terdakwa atas perbuatannya yang dapat menghapuskan pidana, maka menurut

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan Majelis Hakim, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata - mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangatlah meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang adil putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana yang tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP oleh karenanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti dalam perkara ini, oleh karena barang bukti tersebut hanyalah berupa kwitansi foto copi yang terlampir dalam Berita Acara Penyidikan, maka terhadap bukti kwitansi foto copi tersebut menurut Majelis Hakim tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **IYAM MOHAMAD** Alias **IYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebidang tanah pekarangan berukuran 10x15 m² tanggal 3 November 2016 sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebidang tanah pekarangan berukuran 10x15 m² tanggal 1 Desember 2016 sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebidang tanah pekarangan berukuran 10x15 m² tanggal 1 Januari 2017 sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebidang tanah pekarangan berukuran 10x15 m² tanggal 5 Februari 2017 sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebidang tanah pekarangan berukuran 10x15 m² tanggal 5 Maret 2017 sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebidang tanah pekarangan berukuran 10x15 m² tanggal 5 April 2017 sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebidang tanah pekarangan berukuran 10x15 m² tanggal 2 Mei 2017 sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebidang tanah pekarangan berukuran 10x15 m² tanggal 12 Juli 2017 sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebidang tanah pekarangan berukuran 10x15 m² tanggal 11 Agustus 2017 sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jum'at, tanggal 11 Mei 2018** oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang terdiri dari **RONALD MASSANG SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis, serta **FAUSIAH, SH.**, dan **HERMAN SIREGAR, SH., MH** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 14 Mei 2018** oleh **RONALD MASSANG SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis, serta **NOVA SALMON, SH.**, dan **HERMAN SIREGAR, SH., MH** sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh **NI MADE SUPARMI, SH**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **VERA ERVINA MUSLIM, SH.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

NOVA SALMON, SH

RONALD MASSANG SH., MH

HERMAN SIREGAR, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

NI MADE SUPARMI, SH